



KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
NOMOR : 91/KPA.W17-A6/HK1/I/2024**

TENTANG

**TIM PEMBUAT BERITA, PEMBUAT VIDEO DAN PENGUNGGAH BERITA
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TAHUN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

- Menimbang :**
1. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi dan transparansi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada pencari keadilan pada Pengadilan Agama Bontang, maka perlu untuk membentuk tim pembuat berita;
 2. bahwa, nama-nama sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk menjadi Tim pembuat berita Pengadilan Agama Bontang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/2007 Tahun 2007 tentang keterbukaan Informasi pada Pengadilan;
 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Peradilan;
 6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG TIM PEMBUAT BERITA, PEMBUAT VIDEO DAN PENGUNGGAH BERITA PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;
- KESATU :** Menunjuk dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pembuat Berita pada Pengadilan Agama Bontang;



KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 2 Januari 2024
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 91/KPA.W17-A6/HK1/1/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

TIM PEMBUAT BERITA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

PEMBUAT BERITA BIDANG KEPANITERAAN		
1. HIJERAH 2. NURHASANAH	KOORDINATOR ANGGOTA	PEMBUAT BERITA PEMBUAT BERITA
PEMBUAT BERITA BIDANG KESEKRETARIATAN		
1. AWALUDDIN NUR 2. FATHUL MAJID	KOORDINATOR ANGGOTA	PEMBUAT BERITA PEMBUAT BERITA
PEMBUAT BERITA HAKIM DAN TEKNIS YUDISIAL		
1. RIDUANSYAH 2. AHMAD FARIH SHOFI MUHTAR	KOORDINATOR ANGGOTA	PEMBUAT BERITA PEMBUAT BERITA
PEMBUAT BERITA YANG BERSIFAT UMUM		
1. GRACE RAMAYANI EFFENDI 2. NORMA AYU ANGGRAINI	KOORDINATOR ANGGOTA	PEMBUAT BERITA PEMBUAT BERITA
PENGUNGGAH BERITA WEBSITE PA BONTANG		
NOVRIZKI PRIMANANDA	KOORDINATOR	PENGUNGGAH BERITA
PENGUNGGAH WEBSITE PTA SAMARINDA DAN BADILAG		
AWALUDDIN NUR	KOORDINATOR	PENGUNGGAH DAN PENGIRIM BERITA
PEMBUATAN VIDEO		
MUHAMMAD KHAERWANDI	KOORDINATOR	PEMBUAT VIDEO
PENGUNGGAH MEDIA SOSIAL		
AYU ANDI LESTARI	KOORDINATOR	PENGUNGGAH MEDIA SOSIAL

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN



Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 91/KPA.W17-A6/HK1/1/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
TIM PEMBUAT BERITA**

1. Setiap pembuat berita harus membuat berita dan harus selesai paling lambat keesokan harinya;
2. Koordinator bagian dan anggotanya harus membuat berita secara bergiliran dan dan mempunyai tanggung jawab yang sama rata;
3. Bagian Kesekretariatan bertugas membuat berita yang berkaitan dengan tupoksi atau kegiatan kesekretariatan baik secara daring maupun luring;
4. Bagian Kepaniteraan bertugas membuat berita yang berkaitan dengan tupoksi atau kegiatan kepaniteraan baik secara daring maupun luring;
5. Hakim membuat berita terkait dengan topuksi dan berkaitan dengan hakim;
6. Bagian yang bersifat umum membuat berita di luar kegiatan kesekretariatan, kepaniteraan maupun hakim, seperti kegiatan Forkopimda yang dihadiri Ketua Pengadilan Agama atau kegiatan hari nasional dan lain sebagainya;
7. Dalam hal ada titik singgung antara bagian kepaniteraan, kesekretariatan dalam penyusunan berita, maka hakim yang menentukan siapa pembuat beritanya atau atas inisiatifnya, hakim dapat menentukan pembuat berita suatu kegiatan tertentu;
8. Setelah berita dibuat, file berita dikirim kepada Pranata Komputer untuk diunggah ke website Pengadilan Agama Bontang;
9. Pembuat berita mengirim file berita kepada Prana Komputer dengan ketentuan waktu pengiriman sebagai berikut:
 - Senin s.d. Jumat mulai pukul 08:00 WITA s.d. pukul 20:00 WITA;
 - Sabtu dan Ahad mulai pukul 06:00 WITA s.d. pukul 18:00 WITA;
10. Paling lama 30 menit setelah menerima berita, Pranata Komputer wajib mengunggahnya ke website Pengadilan Agama Bontang;
11. Kasubag PTIP paling lambat 60 menit setelah diunggah di website Pengadilan Agama Bontang harus mengirimnya ke website PTA Samarinda dan website Badilag;
12. Selain mengirim berita kepada Prakom, pembuat berita juga mengirim file berita kepada pembuat video untuk dibuatkan videonya dalam waktu yang secukupnya dan sesingkat-singkatnya;
13. Pengelola media sosial paling lambat 30 menit setelah menerima file video dari pembuat video harus mengunggahnya di semua media sosial Pengadilan Agama Bontang.

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

